



BUPATI BADUNG

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
2. Camat se-Kabupaten Badung;
3. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Badung;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung;
5. Bendesa Adat se-Kabupaten Badung;
6. Majelis Madya Subak Kabupaten Badung.

SURAT EDARAN
NOMOR: 500.1/13883/Setda/Diperpa

TENTANG GERAKAN SELAMATKAN PANGAN MELALUI AKSI STOP BOROS PANGAN

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Surat Edaran Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Gerakan Selamatkan Pangan melalui Aksi Stop Boros Pangan.
3. Komitmen dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-12 point ke-3 yaitu negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50% *food waste* per kapita ditingkat retail dan konsumen pada tahun 2030.
4. Komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs) mendukung capaian target poin ke-2 yaitu *Zero Hunger* dengan tujuan mengakhiri kelaparan.
5. Timbulan *food loss and waste* di Bali mencapai 201,08kg/kapita/tahun, yang mana data tersebut lebih tinggi dibandingkan rentang timbunan *food loss and waste* di Indonesia sebesar 115-184 kg.kapita/tahun (Bappenas, 2021).

Dalam upaya mengimplementasikan penyelamatan pangan melalui minimalisasi *food loss* dan *food waste*, diharapkan semua pihak dapat bekerjasama dan berkolaborasi mengampanyekan Gerakan Selamatkan Pangan melalui Aksi Stop Boros Pangan dengan melaksanakan, menerapkan mengedukasi dan mensosialisasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengambil makanan secukupnya dengan prinsip gizi seimbang dan habiskan;
2. Membawa pulang makanan (*take away*) jika tersisa;
3. Bijak berbelanja pangan dengan cara membuat perencanaan setiap kali berbelanja;



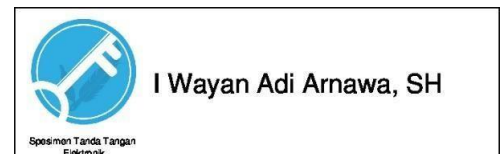
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/642a46c7160bde400f671a25f5b5b306>

4. Manajemen penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik dan sesuaikan dengan karakteristik pangan);
5. Membiasakan mengecek tanggal kadaluarsa;
6. Mengolah kembali dan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang lebih variatif dengan tetap memperhatikan cara pengolahan agar tidak merusak kandungan gizinya;
7. Mendonasikan pangan berlebih kepada yang membutuhkan.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung
Pada tanggal 19 Juni 2025
Bupati Badung,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/642a46c7160bde400f671a25f5b5b306>